



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Km.4 Kereng Humbang
☎(0536) 4043566 Fax.4043565 Kode Pos 74411

K A S O N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 421 / 189 / DIKDAS / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. MELATI - I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan Ketua Badan Pengasuh TK. Melati I Kasongan Baru Nomor: 01/DWP/2009 Tanggal 03 April 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Melati I perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administratif maupun bimbingan Manajemen;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dirasa perlu memberikan persetujuan / Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang R.I Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;


9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
1. Nama TK : **MELATI - I**
 2. Alamat : Jl. Revolusi No.54 Kasongan Baru
- Kedua : Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar harus sesuai dengan tingkat usia anak dan serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, termasuk penggunaan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kasongan
Pada tanggal : 26 Agustus 2009


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,
Drs. HERYADIE P.SAMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19560522 197904 1 001

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan
4. Kepala UPTD Pendidikan Katingan Hilir di Kasongan
5. Arsip.